



MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR 20 TAHUN 1963 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH GADAI

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

Menimbang : bahwa penyelesaian masalah gadai, sebagai yang ketentuan-ketentuannya dimuat dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 ternyata masih memerlukan adanya pedoman, yang dapat dipergunakan sebagai pegangan, baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan maupun oleh instansi-instansi yang bersangkutan.

Mengingat : a. Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 (L.N. 1960-174);
b. Keputusan Presiden No. 131 tahun 1961;
c. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 tentang Penegasan berlakunya pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 bagi gadai tanaman keras.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: Peraturan tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai.

Pasal 1

Pengertian “uang-gadai” dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 dan penjelasannya dalam kenyataan tidak hanya dapat berupa uang, tetapi juga benda ataupun jasa, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 2

1. Jika sebelum gadai berakhir, uang gadainya ditambah, baik dalam bentuk uang ataupun lainnya dan penambahan itu dilakukan secara tertulis dengan melalui acara yang lazim seperti pada waktu gadai tersebut diadakan, maka sejak dilakukannya penambahan itu timbullah gadai baru, dengan jumlah uang gadai yang baru pula.
2. Di dalam hak tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka jangka waktu gadai seperti yang dimaksudkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 mulai berlaku sejak uang gadai itu ditambah.
3. Penambahan uang gadai yang tidak dilakukan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, tidak menimbulkan gadai baru.

Pasal 3

1. Jika dengan seijin penggadai, pemegang gadai memindahkan gadainya kepada orang lain, sehingga untuk selanjutnya hubungan gadai itu berlangsung antara penggadai dan orang yang menerima gadai itu, maka sejak pemindahan gadai itu dilakukan timbullah gadai baru.
2. Di dalam hal tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka jangka waktu gadai seperti yang dimaksudkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 mulai berlaku sejak terjadinya pemindahan gadai itu.

3. Penyerahan tanah atau tanaman yang digadaikan, oleh pemegang gadai kepada orang lain yang tidak memenuhi syarat seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, sungguhpun mungkin menimbulkan hubungan gadai antara pemegang-gadai tetap berkewajiban untuk atas permintaan penggadai, menyerahkan tanah atau tanaman yang bersangkutan kepadanya, menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960.

Pasal 4

1. Jika dalam menyelesaikan gadai yang diadakan sebelum tanggal 1 Januari 1961 terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka:
 - a. pada tingkat pertama penyelesaiannya supaya diusahakan secara musyawarah antara penggadai dan pemegang-gadai, dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Panitia Landreform Desa tempat letak tanah atau tanaman yang bersangkutan;
 - b. jika tidak dapat dicapai penyelesaiannya secara yang tersebut di atas, maka soalnya diajukan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II melalui Panitia Landreform Kecamatan, untuk mendapat keputusan, Panitia Landreform Kecamatan memberi pertimbangan kepada Panitia Landreform Tingkat II;
 - c. jika salah satu atau kedua pihak dapat menerima keputusan Panitia Landreform Tingkat II, maka pihak yang bersangkutan dipersilahkan untuk mengajukan soalnya kepada Pengadilan Negeri untuk mendapat keputusan.
2. Jika ada perbedaan yang besar antara nilai rupiah pada waktu gadai diadakan dan pada saat dilakukannya penebusan, maka uang gadai yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 dinilai kembali dengan dasar harga emas atau besar pada waktu-waktu itu, dengan ketentuan, bahwa risiko daripada perubahan nilai rupiah tersebut ditanggung bersama oleh penggadai dan pemegang gadai.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 1 sampai dengan pasal 4 berlaku juga bagi gadai yang diadakan pada tanggal 1 Januari 1961 dan berikutnya.

Pasal 6

Jika seorang petani pemegang gadai tidak memiliki tanah atau memiliki tanah kurang dari 1 (satu) hektar, sedang penggadai, selain tanah yang digadaikan itu masih memiliki tanah seluas paling sedikit 2 (dua) hektar, maka pemegang gadai berhak membeli tanah yang digadainya itu seluas untuk mencapai pemilikan 1 (satu) hektar, dengan harga yang ditetapkan bersama oleh penggadai, pemegang gadai dan Panitia Landreform Kecamatan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 1963

**MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
BADAN PEKERJA PANITIA LANDREFORM
PUSAT,**

Ttd

(Sadjarwo S.H.)

Contoh pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2.

Uang gadai yang diterima dalam tahun 1959 Rp. 1.000,- Harga beras Rp. 10,- tiap kg.
Ditebus tahun 1963. Harga Beras Rp. 40,- tiap kg. Uang gadai dinilai Rp. 40,- x Rp 1000,-

Rp. 10,-

dibagi dua (risiko dipikul bersama) menjadi Rp. 2.000,-